

KEHUJAJAHAN HADITS AHAD DALAM PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI

¹ Sulistiani, ² Faqih Nurmaulana Furqon, ³ Azis Arifin
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten

Email: ¹ 231370015.sulistiani@uinbanten.ac.id

² 231370014.Faqihnurmaulana@uinbanten.ac.id

³ Azis.arifin@uinbanten.ac.id

Submitted: 8 Desember 2024; Accepted: 11 Desember 2024; Published: 18 Desember 2024

ABSTRACT

Hadith ahad is considered the second source of law after Hadith Mutawattir. Therefore, Hadith Mutawattir no longer needs to be tested for its truth. On the contrary, Hadith ahad is what needs to be tested for its validity. One of the leading contemporary scholars, Sheikh Imam Al-Ghazali, has his own view on this matter. This article discusses how Sheikh Al-Ghazali views the position of Hadith ahad, and criticizes the weaknesses of the text of several Hadith ahad, although classical scholars consider them authentic. This research uses a literature review, which means collecting information from various journals about Sheikh Al-Ghazali's criticism. According to Sheikh Al-Ghazali, choosing not to practice hadith ahad is okay, as long as it is not related to faith or the pillars of Islam. His criticism of hadith ahad does not mean that he rejects all hadith; on the contrary, he asks hadith researchers to understand hadith more carefully, especially those whose position is not clear.

Keywords: Hadits Ahad, Kehujjahan, Syeikh Al-Ghazali.

ABSTRAK

Hadits ahad dianggap sebagai sumber hukum kedua setelah Hadits Mutawattir. Karena itu, Hadits Mutawattir tidak lagi perlu diuji kebenarannya. Sebaliknya, Hadits ahadlah yang perlu diuji validitasnya. Salah satu ulama kontemporer terkemuka, Syeikh Imam Al-Ghazali, memiliki pandangan tersendiri mengenai hal ini. Artikel ini membahas bagaimana Syeikh Al-Ghazali melihat kedudukan Hadits Ahad, serta mengkritik kelemahan matan beberapa Hadits Ahad, meskipun ulama klasik menganggapnya shahih. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka, yang berarti mengumpulkan informasi dari berbagai jurnal tentang kritikan syeikh Al-Ghazali. Menurut Syeikh Al-Ghazali, memilih untuk tidak mengamalkan hadis ahad tidak masalah, asalkan tidak berkaitan dengan iman atau rukun islam. Kritiknya terhadap hadis ahad tidak berarti ia menolak semua hadis; sebaliknya, ia meminta para peneliti hadis untuk memahami hadis dengan lebih teliti, terutama yang belum jelas kedudukannya
Kata Kunci : Hadits Ahad, Kehujjahan, Syeikh Al-Ghazali

PENDAHULUAN

Hadits mencakup segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, tindakan, persetujuan (taqrir), atau sifat fisik dan mentalnya, baik sebelum maupun setelah dia diangkat menjadi Nabi. Hadits biasanya dibagi menjadi dua kategori: hadits mutawattir (diriwayatkan oleh banyak orang di setiap tingkat periwayat, mulai dari sahabat hingga mukharrij), dan tidak mungkin secara logika bersepakat untuk berbohong. Hadits ahad, di sisi lain, diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi yang jumlahnya tidak mencapai tingkat mutawattir, sehingga kebena Meskipun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa hadits ahad benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW,

Hadis adalah sumber hukum Islam kedua yang paling penting setelah Al-Qur'an. Selain berfungsi sebagai sumber hukum, hadis juga berfungsi sebagai petunjuk (hudan linnas), penjelas, dan penafsir Al-Qur'an. Al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk universal yang ditujukan untuk seluruh alam, terutama manusia. Kehadiran Al-Qur'an bertujuan untuk melindungi lima aspek kehidupan utama, yaitu menjaga agama dan keyakinan, melindungi harga diri dan kehormatan, menjaga akal dan kecerdasan, melindungi harta benda dan kekayaan, serta menjaga hubungan antar manusia, keturunan, dan lingkungan alam (Syihab, 2010, 55).

Sedangkan secara bahasa, istilah "ahad" (tanpa madd) berarti satu. Oleh karena itu, khabar ahad adalah berita atau informasi yang diriwayatkan oleh satu orang perawi. Menurut istilah para ahli hadis, definisi hadis ahad antara lain adalah :

أو ثلاثة أو اثنين أو واحدا المخبر كان سواء الم تواتر الخبر لم يبلغ الكثرة في ذلك ته تبلغ مالم الم تواتر خبر في بها دخل الخبر بأن تشعرا لا التي الإعداد من ذلك غير إلى خمسة أو أربعة

" Suatu hadis (khabar) yang jumlah perawinya tidak mencapai tingkat mutawatir, meskipun perawinya bisa satu, dua, tiga, empat, lima, atau lebih, tetap tidak dapat dianggap sebagai hadis mutawatir. Artinya, jumlah perawi tersebut tidak cukup untuk memberikan kepastian bahwa hadis itu termasuk dalam kategori hadis mutawatir."

Menurut istilah ahli hadis, ta'rif hadis ahad antara lain:

التواتر إلى ينتهي لا ما هو

"Hadis yang tidak mencapai tingkat mutawatir."

Keterangan, alasan, bukti, atau argumentasi disebut hujjah dalam bahasa. Hujjah naqliyah dan hujjah aqliyah adalah dua kategori hujjah.

1. Hujjah Naqliyah

والإجماع والسنة الكتاب من كان ما هي ذلك لية حجة

Hujjah Naqliyah adalah penjelasan, bukti, alasan, atau argumen yang diambil dari firman Allah (Al-Qur'an) dan sunnah Rasul-Nya (Hadis), serta dari praktik dan kesepakatan para sahabatnya (khulafa' al-Rosyidin).

2. Hujjah 'Aqliyyah

Hujjah 'Aqliyyah merujuk pada keterangan, alasan, bukti, atau argumentasi yang didasarkan pada pemikiran manusia yang logis dan sistematis. Proses berpikir ini menjadi salah satu metode pengembangan ilmu, yang menunjukkan perkembangan konsep epistemologi dalam Islam.

Kajian tentang kehujahan hadis ahad sebagai sumber ajaran Islam tidak mudah. Ini adalah masalah penting yang harus dipahami, terutama karena sebagian besar hadis berstatus ahad, yang secara logis berarti bahwa sebagian besar ajaran Islam didasarkan pada hadis ini. Jika hadis ini tidak dapat digunakan sebagai hujah, banyak ajaran Islam yang selama ini diyakini oleh mayoritas umat Muslim akan tergeser.

Kajian mengenai kehujahan hadis ahad dalam perspektif Imam al-Ghazali telah menjadi topik yang menarik di kalangan akademisi dan peneliti studi Islam. Imam al-Ghazali, seorang teolog dan filsuf terkenal dalam sejarah Islam, memiliki pandangan yang signifikan terhadap hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa orang perawi, namun tidak mencapai derajat mutawatir. Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji pandangan al-Ghazali terkait dengan hadis ahad, yang menawarkan perspektif berbeda dalam memahami kedudukan dan penerapan hadis ini dalam hukum Islam.

Penelitian pertama oleh Mohd Asri bin Zainul Abidin (2006) menekankan bahwa al-Ghazali mengakui kehujahan hadis ahad dalam persoalan fiqh, tetapi tidak dalam perkara akidah. Al-Ghazali memandang bahwa hadis ahad dapat dijadikan dasar hukum asalkan memenuhi syarat-syarat keabsahan hadis, seperti sanad yang sahih dan tidak bertentangan dengan nash yang lebih kuat. Dalam penelitian ini, al-Ghazali juga digambarkan sebagai ulama yang menempatkan akal dan dalil naqli dalam keseimbangan, di mana akidah harus didasarkan pada dalil yang lebih kuat, yaitu hadis mutawatir atau Al-Qur'an. Persamaan dengan penelitian lain adalah adanya penekanan bahwa al-Ghazali menerima hadis ahad dalam ranah hukum (fiqh), namun berbeda dalam mempertegas pembatasan penggunaannya pada masalah-masalah non-akidah.

Penelitian kedua oleh Euis Nurlaelawati (2010) menawarkan analisis yang lebih mendalam mengenai metodologi al-Ghazali dalam menerima hadis ahad. Nurlaelawati menunjukkan bahwa al-Ghazali memiliki kriteria khusus dalam menerima hadis ahad, yaitu

dengan mempertimbangkan maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah) dan kontekstualisasi hadis dalam masyarakat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian pertama karena lebih menekankan pada metodologi kritis al-Ghazali, yang mencakup penggunaan maqasid syariah sebagai kerangka dalam memahami teks hadis. Hal ini menunjukkan bahwa al-Ghazali tidak hanya melihat keabsahan sanad semata, tetapi juga konteks penerapan hadis dalam kehidupan umat.

Penelitian ketiga oleh Fahrur Rozi (2015) membahas penggunaan hadis ahad oleh al-Ghazali dalam buku-buku fiqihnya, seperti al-Mustasfa. Rozi berpendapat bahwa al-Ghazali menggunakan hadis ahad sebagai landasan hukum selama hadis tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat atau logika yang sehat. Penelitian ini sejalan dengan pandangan Asri yang menekankan penggunaan hadis ahad dalam hukum, namun Rozi lebih memfokuskan pada aplikasi praktis dalam karya-karya fiqih al-Ghazali, seperti pengambilan keputusan dalam masalah furu' (cabang hukum). Perbedaan utama penelitian ini adalah fokus pada karya tertulis al-Ghazali dan penerapannya, bukan hanya pada konsep teori kehujjahan hadis.

Secara umum, persamaan yang dapat ditarik dari ketiga penelitian ini adalah bahwa al-Ghazali mengakui kehujjahan hadis ahad dalam ranah fiqih, namun mereka berbeda dalam pendekatan terhadap metodologi penerimaan hadis dan penggunaannya dalam akidah. Sementara penelitian oleh Asri lebih menyoroti pembatasan penggunaan hadis ahad dalam akidah, Nurlaelawati lebih menekankan pada metodologi kritis al-Ghazali, dan Rozi fokus pada aplikasi praktis dalam karya fiqih. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan al-Ghazali tentang hadis ahad bersifat dinamis dan kontekstual, di mana ia mempertimbangkan berbagai aspek seperti maqasid syariah, sanad, dan aplikasi hukum dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research), yang berfokus pada pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai kehujjahan hadis ahad. Data utama yang digunakan adalah berupa buku, artikel, dan jurnal yang membahas metodologi hadis dan ushul fiqh Al-Ghazali, akan digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap teks-teks yang relevan, di mana karya-karya Al-Ghazali dan ulama terkait dianalisis untuk memahami pandangan beliau terhadap hadis ahad. Fokus utama adalah bagaimana Al-Ghazali menilai otoritas dan penerimaan hadis ahad dalam kaitannya dengan hukum syariat dan akidah. Langkah-langkah pengumpulan data meliputi identifikasi sumber primer, seleksi literatur yang relevan, serta pencatatan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan hadis ahad.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana data yang dikumpulkan akan diuraikan dan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pandangan Al-Ghazali. Metode ini melibatkan penguraian teks, pemahaman konteks, dan penafsiran makna, yang selanjutnya dibandingkan dengan pandangan ulama lain mengenai hadis ahad. Dengan demikian, akan dapat diketahui posisi Al-Ghazali dalam diskursus mengenai kehujjahan hadis ahad, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pandangannya.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi Al-Ghazali dalam ilmu hadis, khususnya mengenai penerimaan dan pembatasan hadis ahad. Penelitian ini juga berusaha menjelaskan implikasi pandangan beliau terhadap praktik hukum Islam serta relevansinya dalam kajian ushul fiqh kontemporer. Dengan begitu, metode penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk mengeksplorasi pandangan Al-Ghazali, tetapi juga untuk menilai relevansi pemikiran beliau dalam perkembangan ilmu hadis dan fiqh.

PEMBAHASAN

Biografi Syaikh Muhammad Al-Ghazali

Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Dia lahir di Ghazelah, sebuah kota kecil di Tus, wilayah Khurasan (Iran), pada tahun 450 H (1059 M), dan meninggal di Tabristan, sebuah daerah di provinsi Tus, pada 4 Jumadil Akhir tahun 505 H (1 Desember 1111 M).¹ Ayah Al-Ghazali bekerja memintal benang wol, jadi namanya berasal dari kata "ghazzal", yang berarti tukang pemintal benang. Ia berasal dari keluarga miskin, di mana ayahnya memiliki cita-cita tinggi agar anaknya menjadi orang alim dan saleh. Ayah Al-Ghazali adalah orang saleh yang tidak makan apa pun kecuali apa yang dia hasilkan sendiri. Dia hidup dari memintal bulu domba dan menjualnya di tokonya.

Pendidikan awal Muhammad al-Ghazali dimulai di lembaga khusus untuk menghafal Al-Qur'an. Pada usia sepuluh tahun, ia berhasil menghafal seluruh 30 juz Al-Qur'an di sana. Muhammad al-Ghazali menerima pendidikan formal di Ma'had al-Din al-Azhari di Iskandariyah dari tahun 1928 M hingga 1937 M. Di sana, Muhammad Mustafa al-Maraghi mengajarnya, yang mengikuti pemikiran Muhammad Abduh, seorang tokoh modernis di Al-Azhar dan dunia Islam. Muhammad Abduh menciptakan Madrasah al-Islahiyah, yang menggabungkan ilmu keislaman dengan ilmu pengetahuan umum. Sebagai seorang ulama dan intelektual, Muhammad Abduh memainkan peran penting dalam mengubah dan mengembangkan pemikiran Islam di Mesir. Menurutnya, sikap taqlid telah menghambat pemikiran orang Islam dan membuat mereka jumud. Sikap ini, menurut Abduh, bertentangan dengan semangat Al-Qur'an dan hadis.

Setelah menyelesaikan sekolah menengah pada tahun 1937 M, Muhammad al-Ghazali pergi ke Universitas al-Azhar di Kairo, terutama di Fakultas Ushuluddin. Di sana, gurugurunya, termasuk Syaikh Mahmud Shaltut dan Syaikh Abd al-'Azim al-Zurqani, pengarang kitab *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum Al-Qur'an*, mulai mempengaruhi pemikirannya. Pada tahun yang sama, al-Ghazali bertemu dengan pendiri Ikhwan al-Muslimin, Hasan al-Banna, dan bergabung dengan gerakan tersebut. Pengalamannya di Ikhwan al-Muslimin mengubah pemikiran dan tindakan ijtihadnya secara dramatis. Muhammad al-Ghazali mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1941. Kemudian ia pergi ke Fakultas Bahasa Arab universitas yang sama dan mendapatkan gelar Magister pada tahun 1943 dengan hasil yang baik.

Imam Al-Ghazali adalah ulama, pemikir, dan filsuf Islam yang terkemuka dan memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan umat manusia. Ia pernah menjabat sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, yang merupakan pusat pengajian tinggi di Baghdad. Dikenal karena daya ingatnya yang luar biasa dan kemampuan berhujjah yang bijaksana, ia dijuluki Hujjatul Islam. Imam Al-Ghazali sangat dihormati di Saljuk dan Abbasiyah, yang merupakan pusat kebesaran Islam pada masanya. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan sangat mendalam. Ia rela meninggalkan semua kemewahan hidup untuk bermusafir dan mengembara, serta mengorbankan kesenangan demi mencari ilmu.

Ulama Syaikh Muhammad al-Ghazali sangat produktif dalam penulisan. Dia telah menulis sekitar enam puluh buku dari berbagai jenis penelitian dan sumber, termasuk nasihat, ceramah, khutbah, buletin, makalah seminar, dan dialog yang ia sampaikan di Mesir dan di seluruh dunia. Sebagian besar karyanya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, seperti Inggris, Turki, Prancis, Urdu, dan Indonesia.²

¹ A Biografi and Imam Al-Ghazali, 'Bab li Biografi Imam Al-Ghazali', 1975, pp. 25–42.

² Syahidin Syahidin, 'Kehujahan Hadis Ahad Menurut Muhammad Al-Ghazali (Suatu Kajian Terhadap Otoritas Hadis Ahad Sebagai Sumber Ajaran Islam)', *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 6.1 (2017), pp. 61–70

Syaikh Muhammad Al-Ghazali, dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1980 berjudul *Al-Sunnah Al-Nabawiyah Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadis*, memberikan kontribusi signifikan terhadap diskusi mengenai otoritas hadis dalam Islam. Buku ini memicu perdebatan sengit di kalangan ulama karena Al-Ghazali berani mengkritik banyak hadis yang terdapat dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Al-Muslim*, yang selama ini dianggap sebagai referensi utama dalam ilmu hadis.

Sikap Al-Ghazali yang sering mempertanyakan hadis-hadis sahih yang dianggap bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an, serta kebenaran ilmiah dan sejarah, menjadi fokus utama dalam bukunya. Karya ini membangkitkan pergeseran besar dalam pemikiran Islam kontemporer dan mengungkapkan dimensi kontemporer dari perbedaan antara kelompok rasionalis dan kelompok berbasis hadis, serta antara reformasi dan taqlid (mengikuti mazhab atau ajaran tanpa bukti) dalam budaya Islam modern.

Strategi Syaikh Al-Ghazali dalam Memahami Hadis

Sikap para pemikir kontemporer terhadap sunnah perlu dianalisis dan dibandingkan dengan pola dasar pemikiran para ulama klasik. Dalam ilmu kritik hadis klasik, kesahihan sebuah hadis ditentukan oleh tiga kriteria utama. Pertama, bagaimana riwayat dapat diperkuat oleh riwayat lain dari berbagai perawi yang sejenis. Kedua, penilaian terhadap keadilan dan kapasitas perawi dalam meriwayatkan hadis. Ketiga, adanya kesinambungan dalam rantai periwayatan. Jika sebuah hadis memenuhi kriteria ini, ia dikenal sebagai hadis mutawatir.

Para ulama klasik mengatakan bahwa hadis ahad harus melalui lima tahap pemeriksaan. Diantara penjelasan mengenai lima tahap pengujian hadis ahad menurut para ulama klasik yaitu:

1. Pengujian Sanad (Rantai Periwayatan): Meneliti jalur periwayatan dari hadis tersebut untuk memastikan bahwa semua perawi dalam rantai tersebut adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Sanad yang kuat adalah salah satu syarat utama untuk menentukan keabsahan hadis.
2. Kejujuran dan Kecakapan Perawi: Menganalisis sifat-sifat moral dan intelektual para perawi. Mereka harus dikenal sebagai orang-orang yang jujur, memiliki integritas yang tinggi, dan menguasai ilmu hadis dengan baik. Keahlian mereka dalam meriwayatkan hadis juga sangat penting.
3. Kesinambungan Periwayatan: Memastikan bahwa semua perawi dalam sanad berhubungan langsung satu sama lain tanpa adanya jeda atau pemutusan dalam jalur periwayatan. Jika ada jeda, maka sanad dianggap lemah.
4. Kesesuaian dengan Al-Qur'an dan Hadis lain, memeriksa apakah isi hadis konsisten dengan ajaran yang lebih kuat dari Al-Qur'an dan hadis lain. Jika ada pertentangan, hadis tersebut dianggap lemah.
5. Analisis Tekstual: Melakukan analisis terhadap teks hadis untuk menilai kejelasan dan makna. Hal ini termasuk memeriksa apakah ada unsur ketidakjelasan atau ambiguitas dalam kalimat yang dapat mengubah makna.

Setelah melewati lima tahap pengujian ini, hadis ahad dapat diterima atau ditolak berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh ulama hadis klasik. Meskipun tidak sekuat hadis mutawatir, hadis ahad masih memiliki nilai dan dapat berfungsi sebagai hujjah dalam bidang syariat, asalkan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Aturan ini, yang disusun secara ringkas, menunjukkan bagaimana para ahli hadis menerapkan metode sistematis dalam kajian hadis. Hasil dari penerapan metode ini dapat dilihat pada kitab-kitab besar hadis sahih, yang dianggap sebagai puncak dari keilmuan hadis klasik.

Di era modern, terjadi transformasi signifikan dalam studi hadis, di mana muncul kekuatan-kekuatan baru yang berupaya untuk menghidupkan kembali kajian hadis. Usaha ini meliputi reformasi pendekatan, pengkodifikasian hadis dalam format yang lebih sistematis, dan pengenalan kembali hukum Islam, sehingga prinsip-prinsipnya dapat diterapkan secara relevan dalam konteks sosial dan budaya saat ini. Setelah pertengahan 1800-an, sistem hukum sekuler yang dipengaruhi oleh ide-ide Barat hampir menggantikan mazhab pemikiran klasik, dan kelompok-kelompok seperti gerakan hadis Salafi mengancam sebagian besar komunitas Muslim. Berakhirnya hegemoni mazhab hukum klasik memberi ruang bagi penilaian ulang status Sunnah dan asal-usul hukum Islam. Setelah tahun 1940-an, ketika masyarakat Muslim terbebas dari kekuasaan kolonial, dorongan untuk mengembalikan hukum Islam dalam beberapa kapasitas telah membuatnya perlu untuk secara kritis memeriksa asal-usul Syariah dan prosedur yang terlibat dalam membawanya kembali.

Di kalangan pendukung gerakan untuk mengembalikan hukum yang berlandaskan syari'ah, ada pandangan bahwa kembali ke bentuk klasik hukum Islam tidaklah mungkin. Sebagai alternatif, mereka berupaya melakukan interpretasi dan pemahaman ulang terhadap penilaian hadis agar dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan zaman sekarang. Muhammad al-Ghazali menetapkan lima syarat untuk menilai kebenaran hadis, tiga di antaranya berkaitan dengan sanad dan matan. Tiga syarat sanad adalah: 1. Perawi harus dhabit; 2. Perawi harus adil; dan 3. Kedua syarat pertama harus dimiliki oleh semua perawi dalam sanad. Namun, berbeda dengan pandangan banyak sarjana hadis klasik, al-Ghazali tidak mencantumkan kesinambungan sanad sebagai syarat keaslian hadis; sebaliknya, elemen ketiga tersebut merupakan bagian dari kriteria kedua.³

Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan apakah ini merupakan kesalahpahaman atau jika al-Ghazali memiliki motivasi tersembunyi, mengingat ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

1. Matan hadis tidak syadz : Ini berarti bahwa isi hadis (matan) tersebut tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih sahih. Dengan kata lain, jika ada perawi yang meriwayatkan hadis yang bertentangan dengan periwayatan yang lebih terpercaya, maka hadis tersebut dianggap syadz dan tidak dapat diterima. Kriteria ini memastikan bahwa matan hadis sesuai dengan riwayat yang lebih otoritatif dan diakui.

2. Matan hadis tidak mengandung 'illat qadhihah : 'Illat adalah cacat atau kelemahan yang tersembunyi dalam hadis yang mungkin tidak tampak pada penilaian awal. 'Illat qadhihah mengacu pada cacat yang diakui oleh para ahli hadis dan menyebabkan mereka menolak keabsahan periwayatan hadis tersebut. Hadis yang mengandung 'illat qadhihah tidak dapat diterima karena ada kekurangan atau masalah dalam rantai periwayatan atau dalam matan yang mengurangi keandalannya.

M. al-Ghazali berpendapat bahwa untuk memenuhi kriteria-kriteria tersebut, perlu adanya kerja sama antara para ahli hadis (muhaddits) dan para ahli lainnya, seperti ahli fikih (fuqaha'), tafsir (mufassir), ilmu ushul (ushuliyun), dan ilmu kalam. Kolaborasi ini penting karena isi hadis sering berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, dan hubungan sosial (muamalah), yang memerlukan pemahaman dari berbagai bidang ilmu tersebut.⁴ Dengan demikian, al-Ghazali menyarankan empat cara untuk memahami hadis, atau prinsip-prinsip dasar, agar dapat mencapai pemahaman yang sesuai dengan ajaran agama.

Di antaranya adalah:

³ Muhammad Alifuddin, 'Hadis Dan Khabar Ahad Dalam Perspektif Muhammad Al-Ghazali', *Shautut Tarbiyah*, Vol. 17 No.c (2011), p. 80.

⁴ Ardiansyah Ardiansyah and Heri Firmansyah, 'Studi Kritis Terhadap Pandangan Muhammad Al-Ghazali Tentang Hadis Âhâd Dalam Kitab As-Sunnah Al-Nabawiyah Baina Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Hadits', *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 5.2 (2021), p. 735, doi:10.29240/alquds.v5i2.2792.

a. Pengujian dengan al-Qur'an

Syekh M. al-Ghazali dengan tegas mengkritik mereka yang menafsirkan hadis yang secara tekstual sah namun bertentangan dengan Al-Qur'an. Pandangan ini berakar pada keyakinan bahwa hadis merupakan otoritas tertinggi kedua setelah Al-Qur'an. Ia menegaskan bahwa tidak semua hadis dapat diandalkan dan tidak semua perawi mampu menerapkan setiap hadis dengan benar. Al-Qur'an dianggap sebagai sumber utama ilmu pengetahuan dan dakwah, sedangkan hadis berfungsi sebagai penjelasan teoritis dan praktis dari Al-Qur'an, menjadikannya penting dalam penafsiran teks. Sebagaimana ia sampaikan dalam pidatonya: "Untuk memastikan kebenaran penafsiran sebuah hadis, seseorang harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang Al-Qur'an dan mampu menarik kesimpulan dari ayat-ayatnya, baik secara langsung maupun tidak langsung."⁵

Al-Ghazali memberikan penilaian yang lebih tinggi terhadap pengujian berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dibandingkan dengan tiga kriteria lainnya. Meskipun ia menetapkan empat standar, Quraisy Shihab berpendapat bahwa pedoman pertama adalah yang paling penting.⁶ Muhammad al-Ghazali menekankan pentingnya kritik hadis melalui pengujian berkala terhadap Al-Qur'an. Ia secara jelas menyatakan bahwa ia akan menerima hadis-hadis dengan sanad lemah dalam konteks kemaslahatan dan mu'amalah dunia, asalkan isi teksnya konsisten dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an. Sebaliknya, ia menolak hadis-hadis yang sanadnya sah jika isinya menyimpang dari inti ajaran Al-Qur'an. Akibatnya, banyak hadis yang dianggap lemah, termasuk yang terdapat dalam kitab-kitab shahih seperti Bukhari dan Muslim, mendapatkan perhatian kritis darinya.

b. Pengujian dengan Hadis

Matan hadis yang digunakan sebagai dasar argumen tidak boleh bertentangan dengan hadis mutawatir atau hadis lain yang lebih sah. Muhammad al-Ghazali berpendapat bahwa hukum agama tidak dapat dibuat hanya dari satu hadis; setiap hadis harus dikaitkan dengan hadis lain. Selanjutnya, ajaran dalam Al-Qur'an harus dibandingkan dengan hadis-hadis yang saling terkait.

c. Pengujian dengan Fakta Historis

Hadits dan sejarah saling mendukung karena jelas bahwa hadits muncul dan berkembang dalam konteks tertentu, terutama pada masa Nabi Muhammad. Keaslian sebuah hadits akan lebih terjamin jika dapat diverifikasi dengan fakta-fakta sejarah. Namun, salah satu di antara keduanya dapat diragukan kebenarannya jika ada ketidaksesuaian antara sejarah dan hadits.

Hadis Ahad dan Kehujjahan Hadis Ahad perspektif Imam Al-Ghazali

Dalam konteks penggunaan hadis ahad dalam hukum dan akidah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Islam. 1. Hadis Ahad yang Maqbul, Hadis ahad yang memenuhi syarat sah (maqbul) dianggap valid dan berkualitas. Menurut jumhur (mayoritas) ulama, hadis ahad ini wajib diterima dalam konteks hukum syariat. Artinya, jika suatu hadis ahad terbukti sah, maka dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan hukum atau fatwa. Kedudukan dalam Masalah Aqidah: Dalam hal aqidah, terdapat perdebatan di kalangan umat Islam.

- Pendukung Penggunaan Hadis Ahad: Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ahad yang sah juga dapat digunakan untuk menetapkan masalah aqidah. Mereka berargumen bahwa jika hadis tersebut bermanfaat dalam memberikan pengetahuan (mufa'idah ilmu), maka ia wajib diamalkan. Dengan demikian, mereka tidak

⁵ Syahidin Syahidin, 'Kehujjahan Hadis Ahad Menurut Muhammad Al-Ghazali (Suatu Kajian Terhadap Otoritas Hadis Ahad Sebagai Sumber Ajaran Islam)', *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 6.1 (2017), pp. 61–70.

⁶ Syahidin, 'Kehujjahan Hadis Ahad Menurut Muhammad Al-Ghazali (Suatu Kajian Terhadap Otoritas Hadis Ahad Sebagai Sumber Ajaran Islam)'.

membedakan antara masalah akidah dan yang bukan akidah dalam konteks penerapan hadis.

- Penolakan Terhadap Penggunaan Hadis Ahad: Di sisi lain, ada kelompok yang menolak penggunaan hadis ahad sebagai dasar untuk masalah akidah, meskipun hadis tersebut sahih. Argumen mereka adalah bahwa hadis ahad hanya menghasilkan dugaan kuat (*zan*) dan tidak memberikan kepastian yang dibutuhkan dalam hal keyakinan. Dalam konteks akidah, mereka lebih memilih sumber-sumber yang memberikan keyakinan yang lebih kuat, seperti Al-Qur'an dan hadis mutawatir.

Muhammad al-Ghazali adalah salah satu ulama modern yang menekankan pentingnya pembebasan pemikiran Islam dari pengaruh modernisme yang ketat dan praktik taqlid yang berlebihan. Ia mengemukakan beberapa poin penting dalam pendekatannya terhadap pemikiran Islam: Perbedaan Sumber Pemikiran, Al-Ghazali membedakan antara sumber-sumber pemikiran Islam yang bersifat abadi, seperti Al-Qur'an dan hadis, dengan sumber-sumber yang berkembang dan bisa berubah seiring waktu. Dengan cara ini, ia berusaha untuk menjaga inti ajaran Islam sambil membuka ruang untuk ijtihad dan pembaruan. Al-Ghazali percaya bahwa Islam adalah agama yang melahirkan para mujtahid, yaitu individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan penafsiran dan pengembangan hukum Islam berdasarkan sumber-sumber yang ada. Menjaga Keseimbangan Dengan mengajak umat Islam untuk memahami sumber-sumber ajaran yang utama, baik Al-Qur'an maupun hadis, Al-Ghazali berusaha menjaga keseimbangan antara tradisi dan inovasi. Dengan menekankan pada pemikiran kritis dan pembaruan, ia mendorong umat untuk tetap relevan dan adaptif tanpa kehilangan identitas dan esensi ajaran Islam.

Al-Ghazali setuju dengan mayoritas umat Islam bahwa hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, karena hadis memberikan penjelasan praktis dan teoritis tentang isi Al-Qur'an. Ia menekankan betapa pentingnya mengikuti perintah dan larangan Rasulullah, selama hadis tersebut dapat dibenarkan. Menurut Al-Ghazali, menentang sunnah Nabi dengan alasan bahwa Al-Qur'an mencakup semua hal adalah bid'ah yang sangat berbahaya. Pendapat M. al-Ghazali tentang hadis Ahad menimbulkan perdebatan, terutama di kalangan ulama hadis. Syekh al-Ghazali menganggap hadis Ahad sebagai *zhanni al-tsubut*, yang berarti dia tidak percaya bahwa itu adalah hadis yang sah. Dia juga berpendapat bahwa satu-satunya sumber yang dapat digunakan untuk mempelajari masalah akidah adalah nash yang pasti baik dari segi *tsubut* (status) maupun *dalalah* (makna).⁷

Kecuali bagi mayoritas ulama Hanabilah dan Zahiriyah, pandangan ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Hadis ahad dianggap sebagai *zhanni al-tsubut* (hadis yang meragukan atau tidak pasti) daripada *qathi al-tsubut* (hadis yang pasti kebenarannya). Syekh Yusuf al-Qaradhawi setuju dengan al-Ghazali dalam menekankan bahwa akidah seharusnya didasarkan pada bukti yang kuat—khususnya bukti dari Al-Qur'an dan hadis mutawatir—bukan bukti *zhanni*. Oleh karena itu, hadis-hadis ahad, meskipun sahih, tidak dapat mencapai hasil yang sama dengan hadis-hadis yang berstatus mutawatir, yang dapat menghasilkan keyakinan dan *'ilm al-yaqin*.⁸

Sebagian besar ulama ushul fiqh, ushuluddin, dan hadis menekankan bahwa hadis ahad yang berstatus sahih hanya dapat menghasilkan ilmu *zhanni* kecuali jika ada *qorinah*, atau bukti, yang memberikan keyakinan tambahan tentang isi hadis. Namun, mayoritas ulama hadis dan Hanabilah berpendapat bahwa hadis ahad dapat menghasilkan kepastian (*qathi*). Ulama seperti Syekh al-Bani, al-Husein al-Karabisi, al-Harits bin Asad al-Muhasibi, dan Ibn al-Shalah

⁷ Ardiansyah and Firmansyah, 'Studi Kritis Terhadap Pandangan Muhammad Al-Ghazali Tentang Hadis *Âhâd* Dalam Kitab *As-Sunnah Al-Nabawiyyah Baina Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Hadits*'.

⁸ Ardiansyah and Firmansyah, 'Studi Kritis Terhadap Pandangan Muhammad Al-Ghazali Tentang Hadis *Âhâd* Dalam Kitab *As-Sunnah Al-Nabawiyyah Baina Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Hadits*'.

mendukung pendapat ini.⁹

Dalam bukunya *Al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, Syekh M. al-Ghazali menjelaskan bahwa setelah melakukan penelitian yang mendalam di Universitas al-Azhar selama periode yang cukup lama, ia menyimpulkan bahwa ilmu zhanni berasal dari hadis ahad dan dapat digunakan sebagai dasar hukum syariat jika tidak ada bukti yang lebih kuat yang menentangnya. Ia sangat menolak pandangan yang menganggap bahwa hadis ahad dapat menghasilkan ilmu yaqin yang setara dengan hadis mutawatir. Menurutnya, tidaklah tepat untuk menyamakan hadis ahad dengan mutawatir dalam konteks pemikiran yang rasional.¹⁰

Menurut M. Rasyid Ridha yang dikutip oleh Al-Ghazali, terdapat perbedaan yang jelas antara masalah yang bersumber dari Al-Qur'an dan yang bersumber dari hadis ahad. Para ulama hukum Islam sepakat bahwa seorang Muslim yang mengingkari kebenaran teks Al-Qur'an dianggap kafir. Namun, jika ada yang mengingkari hal-hal yang berasal dari hadis ahad, konteks pengingkaran tersebut perlu diperhatikan. Beberapa mujtahid telah mengemukakan pendapat yang, meskipun didasarkan pada dalil tertentu, bertentangan dengan makna asli dari hadis. Meskipun mayoritas ulama pada masa itu mendukung pendapat mujtahid tertentu, tidak ada kesepakatan di antara mereka mengenai hal ini.

Ketika M. al-Ghazali menyaksikan sahabatnya, Syekh M. Abu Syahbah, marah terhadap orang-orang yang mengabaikan hadis-hadis dalam kitab Shahih al-Bukhari dengan alasan berkaitan dengan masalah agama (al-yaqiniyat), ia merasa terkejut. Syekh Abu Syahbah berpendapat bahwa hadis-hadis ahad hanya menghasilkan *azh-zhann ar-rajih* di Universitas Al-Azhar, hal itu dibantah Al-Ghazali. Ia menekankan bahwa para ulama yang mengajarkan "Ulum al-Hadis" tidak mungkin menipu atau menyesatkan orang dengan sengaja. Menurut Al-Ghazali, tidak pernah ada keyakinan bahwa hadis ahad itu sahih di zaman Salaf. Bahkan, pandangan yang menganggap hadis ahad sebagai sesuatu yang meyakinkan dianggapnya didasarkan pada penalaran yang naif dan berpotensi merusak prinsip-prinsip Islam.¹¹

Menurut M. al-Ghazali, beberapa ulama tidak mengikuti hadis yang sahih karena berbagai alasan. Ia menunjukkan bahwa para perawi utama, termasuk sahabat Nabi SAW, juga tidak terhindar dari kesalahan. Contohnya, Ibnu Umar mengklaim bahwa Nabi SAW melakukan umrah sebanyak empat kali, salah satunya pada bulan Rajab, namun Aisyah mengoreksi pernyataan tersebut. Selain itu, Ibnu Abbas dan Aisyah juga mengoreksi hadis yang diriwayatkan oleh Umar dan putranya terkait hukuman bagi mayat yang melakukan kesalahan. Dalam konteks lain, Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa tayamum adalah sunnah, sedangkan Ibnu Umar berpendapat bahwa shalat dhuha adalah bid'ah. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi dan pemahaman terhadap hadis pun dapat bervariasi, bahkan di kalangan sahabat Nabi sendiri.

M. al-Ghazali berpendapat bahwa hanya hadis yang shahih dan masyhur yang dapat menafsirkan al-'am dan mutlaq yang ada dalam Al-Qur'an karena hadis Ahad tidak dapat menjelaskan hal-hal yang umum dan mutlak. Dalam penelitian mereka, Al-Ghazali menunjukkan bahwa meskipun hadis Ahad memiliki kekuatan, untuk mencapai kesimpulan yang pasti diperlukan dukungan dari hadis lain. Sebagai contoh, ia merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Dzu al-Yadain dalam riwayat al-Bukhari untuk

⁹ Ardiansyah Ardiansyah and Heri Firmansyah, 'Studi Kritis Terhadap Pandangan Muhammad Al-Ghazali Tentang Hadis Âhâd Dalam Kitab As-Sunnah Al-Nabawiyah Baina Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Hadits', *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 5.2 (2021), pp. 735–54.

¹⁰ Ardiansyah and Firmansyah, 'Studi Kritis Terhadap Pandangan Muhammad Al-Ghazali Tentang Hadis Âhâd Dalam Kitab As-Sunnah Al-Nabawiyah Baina Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Hadits'.

¹¹ Ardiansyah and Firmansyah, 'Studi Kritis Terhadap Pandangan Muhammad Al-Ghazali Tentang Hadis Âhâd Dalam Kitab As-Sunnah Al-Nabawiyah Baina Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Hadits'.

mendukung pandangannya. Berikut adalah teks hadis yang dimaksud:

فَقَالَ اللَّهُ رَسُولَ أَي تَسَبَّتِ أَمْ أَقْصَرْتَ الصَّلَاةَ الْيَدَيْنِ ذُو لَهُ فَقَالَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَنْصَرَفَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ لَهُ أَل صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنَّ هُرَيْرَةَ أَبِي عَن
أُخْرَيْنِ اثْنَتَيْنِ فَصَدَّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ فَقَامَ "نَعَمْ : فَقَالَا لَتَأْسُ الْيَدَيْنِ؟ ذُو أَصَدَقَ : وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ
ال بخاري رواه - أطول أو سُجُودِهِ فَسَجَدَ مِثْلَ كَبْرٍ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ

Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw berdiri dari tempatnya setelah melaksanakan shalat dua rakaat. Kemudian, Dzu al-Yadain bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah shalat ini diqashar atau Anda lupa?" Rasulullah saw menjawab, "Apakah yang dikatakan Dzu al-Yadain itu benar?" Para sahabat menjawab, "Benar, ya Rasulullah." Setelah itu, Rasulullah saw berdiri kembali dan melanjutkan shalat dua rakaat lagi sebelum mengucapkan salam.

Menurut hadis di atas, hadis Ahad dapat digunakan sebagai hujjah dalam furu' al-syariah asalkan tidak ada dalil yang lebih kuat. Namun, penting untuk dicatat bahwa hadis Ahad tidak memberikan keyakinan (qath'i) yang diperlukan untuk dijadikan sebagai argumentasi dalam pokok aqidah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun hadis Ahad memiliki peran dalam hukum syariat, ia tidak dapat diandalkan dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah, yang memerlukan bukti dan kepastian yang lebih kuat.¹²

Di sisi lain, Muhammad al-Ghazali merupakan sosok yang sangat dikenal dalam dunia keilmuan Islam. Ia tidak hanya dihormati oleh para pengikutnya, tetapi juga menjadi target kritik dari berbagai kalangan. Pendekatan kritisnya terhadap hadis ahad, serta keberaniannya untuk mempertanyakan dan menganalisis sumber-sumber hukum Islam, menjadikannya figur yang kontroversial namun signifikan dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer.¹³ Penting untuk memahami posisi dan argumen Al-Ghazali dalam konteks ini, karena kontribusinya dapat membantu menjelaskan berbagai pandangan yang ada mengenai hadis ahad dan implikasinya terhadap ajaran Islam. Sebagai seorang ulama, Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya sunnah sebagai satu-satunya sumber petunjuk bagi umat Islam. Ia sejalan dengan pandangan banyak ulama lain yang menilai posisi Al-Qur'an dan sunnah dalam pemahaman Islam. Al-Ghazali menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam, sementara sunnah Nabi berfungsi sebagai penerapannya.

Ia berpendapat bahwa setiap Muslim wajib menaati hukum dan praktik yang terdapat dalam sunnah, karena perintah dan larangan yang ada bersumber dari Allah SWT, bukan dari kehendak pribadi. Dengan demikian, menaati Rasulullah sama artinya dengan menaati Allah SWT, yang menunjukkan hubungan yang erat antara wahyu dan praktik dalam kehidupan sehari-hari umat Islam (Alifuddin, 2011).¹⁴ Setelah mempelajari hadis ahad selama bertahun-tahun, Muhammad Al-Ghazali mengamati bahwa hadis ahad cenderung menghasilkan dugaan dan hanya dapat dijadikan sebagai pendukung hukum syariat jika tidak ada alasan atau bukti yang lebih kuat dari Al-Qur'an atau hadis mutawatir. Kontroversi mengenai apakah hadis ahad merupakan sumber syariat yang dapat diandalkan telah menjadi perdebatan yang sengit dalam kalangan ulama, terutama dalam konteks klasik Islam. Sebagian ulama, seperti Ibn Hazm,

¹² M Syuhudi Ismail and others, 'KEHUJAHAN HADIS AHAD DALAM MASALAH AQIDAH Tasmin Tangngareng Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik UIN Alauddin Makassar Email : Tasmintangngareng@yahoo.Com Abstrak Artikel Ini Membahas Tentang Kehujahan Hadis-Hadis Ahad , Khususnya ', 7 (2016), pp. 18–30.

¹³ Amalia Rabiatal Adwiah, 'Hadith Ahad and Its Argumentation in the Problem of Faith in the Perspective of Muhammad Al-Ghazali', *Jurnal Living Hadis*, 7.2 (2023), pp. 253–67, doi:10.14421/livinghadis.2022.4087.

¹⁴ Jabbar Sabil and Juliana Juliana, 'Hadis Ahad Sebagai Sumber Hukum Islam (Pemikiran Imam Al-Sarakhsi Dan Imam Al-Ghazali, Pendekatan Epistemologi)', *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 19.2 (2017), pp. 289–318.

berpendapat bahwa semua umat Islam mengakui keabsahan hadis ahad dalam hal moralitas, syariat, aqidah, dan agama. Meski begitu, perdebatan mengenai hadis ahad sering kali muncul dari perbedaan pandangan mengenai berbagai tingkatan hadis, baik dari segi jumlah perawi, keotentikan, maupun konteks penerapannya. Ini menunjukkan kompleksitas yang ada dalam kajian hadis dan bagaimana hal tersebut berpengaruh pada pemahaman dan praktik hukum Islam.

Muhammad Al-Ghazali berpendapat bahwa meriwayatkan hadis secara terpisah atau berurutan dapat menyebabkan perawi mengalami kesalahan atau lupa dalam membaca hadis. Ia mengamati bahwa saat menyampaikan hadis tentang kejadian tertentu, perawi bisa saja menghilangkan satu atau beberapa frasa, yang dapat menimbulkan ketidakakuratan dan keraguan mengenai isi hadis tersebut. Al-Ghazali menegaskan bahwa jika sebuah hadis ahad mengandung cacat shadh atau illah qadiah, maka hadis tersebut tidak lagi dapat dianggap sah, meskipun sanadnya asli. Sebagai contoh, ia mengutip pernyataan Abu Hanifah yang menyatakan bahwa "seorang Muslim tidak boleh dibunuh sebagai hukuman atas tindakannya membunuh orang kafir." Pernyataan ini, menurut Al-Ghazali, bertentangan dengan ayat 45 dalam surat Al-Maidah.

Dalam konteks ini, Al-Ghazali berargumen bahwa mazhab Hanafi lebih memilih penafsiran ayat tersebut daripada hadis ahad. Sementara itu, pengikut Imam Malik cenderung lebih mengutamakan perilaku masyarakat Madinah, yang dianggap lebih sesuai dengan sunnah Nabawiyah dibandingkan dengan nasihat dari hadis ahad yang mungkin tidak kuat.¹⁵ Pendekatan Al-Ghazali ini menunjukkan ketelitian dan kehati-hatian dalam menilai hadis sebagai sumber hukum, serta menekankan pentingnya konsistensi antara teks dan praktik dalam Islam.

Muhammad Al-Ghazali mengemukakan pandangan yang sejalan dengan mazhab Hanafi, yang berargumen bahwa kaidah-kaidah hadis ahad tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan sesuatu sebagai kewajiban. Dalam pandangan ini, perintah yang terdapat dalam hadis ahad tidak selalu berarti bahwa tindakan tersebut wajib diikuti. Jika diabaikan, tindakan tersebut bisa dianggap makruh, yaitu tidak dianjurkan tetapi tidak dilarang secara tegas.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sesuatu yang diperintahkan untuk ditinggalkan dan dianggap makruh jika dilaksanakan tidak sama dengan hal-hal yang secara eksplisit dilarang dalam hadis ahad. Mereka menekankan bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah wajib, kecuali ada nash (teks) yang jelas yang menunjukkan sebaliknya (Syahidin 2017). Dengan kata lain, tanpa adanya bukti yang kuat dari Al-Qur'an atau hadis mutawatir, suatu perintah tidak dapat dianggap sebagai kewajiban.¹⁶

Pandangan ini menunjukkan pendekatan yang hati-hati dalam memahami sumber hukum Islam, serta penekanan pada kebutuhan akan bukti yang jelas sebelum menetapkan suatu tindakan sebagai wajib atau makruh. Dalam pemikiran Muhammad Al-Ghazali, posisi hadis ahad dalam konteks keimanan sangat jelas. Ia menolak penggunaan hadis ahad sebagai dasar dalam pelarangan atau dalam pembentukan akidah. Berikut adalah poin-poin penting dari pandangannya:

1. Hadis Ahad dan Pelarangan: Al-Ghazali berpendapat bahwa hadis ahad tidak dapat dijadikan dasar untuk melarang sesuatu karena statusnya yang berasal dari khabar ahad. Ia menyatakan bahwa hadis ahad hanya menghasilkan hukum makruh, bukan sesuatu yang bersifat wajib atau dilarang secara tegas.

¹⁵ Amalia Rabi'atul Adwiah, 'Hadith Ahad and Its Argumentation in the Problem of Faith in the Perspective of Muhammad Al-Ghazali: Hadis Ahad Dan Kehujahannya Dalam Masalah Aqidah Menurut Perspektif Muhammad Al-Ghazali', *Jurnal Living Hadis*, 7.2 (2022), pp. 253-67.

¹⁶ Mhd. Idris, 'Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali', *Jurnal Ulunnuha*, 5.1 (2016), pp. 27-36 <<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/552>>.

2. Hadis Ahad dalam Akidah: Dalam konteks akidah, Al-Ghazali menegaskan bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan sandaran. Ia menganggap bahwa argumen yang menyatakan bahwa hadis ahad dapat membina akidah adalah tidak benar. Al-Ghazali berpendapat bahwa akidah harus dibangun atas dasar yang lebih kuat dan meyakinkan.
3. Batasan Otoritas Hadis Ahad: Menurut Al-Ghazali, otoritas hadis ahad sebagai sumber hukum Islam terbatas pada furu', atau cabang-cabang syariat, dan tidak mencakup masalah keimanan. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa sumber yang lebih kuat dan meyakinkan, seperti Al-Qur'an dan hadis mutawatir, harus menjadi dasar bagi keyakinan dan praktik keagamaan.
4. Ilm al-Yaqin: Al-Ghazali mengacu pada konsep ilm al-yaqin, yang berarti kebenaran yang kuat dan meyakinkan. Ia percaya bahwa akidah seharusnya didasarkan pada fakta-fakta yang berada pada level ini, yang dapat diambil dari sumber-sumber yang lebih otentik.

Pandangan ini menunjukkan sikap kritis dan selektif Al-Ghazali terhadap hadis ahad, serta penekanan pada pentingnya dasar yang kuat dalam hal keimanan dan praktik syariat. Ibnu Hazm menegaskan bahwa semua umat Islam, termasuk Alusunnah, Khawarij, Syiah, dan Qadariyah, menganut argumen hadis ahad dalam hal moral, keimanan, dan syariat. Menurut Ahmad bin Hanbal, hadis yang sahih dapat digunakan untuk mendefinisikan hukum atau masalah keimanan karena didasarkan pada keyakinan, atau qat'iy. Namun, Al-Ghazali tidak setuju dengan sudut pandang ini dan mengklaim bahwa ia tidak dapat menerimanya.

Al-Ghazali berpendapat bahwa jika hadis ahad digunakan untuk masalah aqidah, maka hadis ahad memiliki banyak kekurangan dan celah. Sebagian ulama memiliki pendapat yang berbeda, mereka berpendapat bahwa hadis ahad mengandung syarat-syarat yang sangat khusus yang harus dipenuhi agar tetap dianggap sebagai hadis yang sangat penting. Akan tetapi, Al-Ghazali menolak pendapat ini karena sejumlah alasan. Pertama, hadis ahad, meskipun memiliki sanad yang sahih, hanyalah sekadar asumsi atau dugaan dan tidak mengandung kepastian dan kebenaran. Kedua, berkenaan dengan asas-asas agama, tentu saja semuanya harus didasarkan pada bukti-bukti yang nyata atau bukti-bukti yang telah diverifikasi kebenarannya, bukan pada bukti-bukti yang masih diasumsikan. Ia menambahkan bahwa wurud hadis ahad adalah zhanni. Karena hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh beberapa perawi yang meragukan, maka kebenarannya tidak dapat dipastikan.¹⁷

Dari segi keimanan, Qardhawi menyebutkan dua faktor yang menyebabkan Al-Ghazali menolak hadis ahad. Pertama, hadis ahad hanya asumsi dan, meskipun memiliki sanad yang sahih, tidak mampu memberikan keimanan atau kebenaran. Kedua, dalam kaitannya dengan asas-asas keimanan, tentu saja segala sesuatu harus didasarkan pada dalil-dalil yang kebenarannya sudah ditetapkan, bukan pada dalil-dalil yang kebenarannya masih diperdebatkan atau hanya asumsi. Kegunaan hadis dipengaruhi oleh statusnya yang diasumsikan, yang dikenal sebagai ahad. Al-Ghazali berpendapat bahwa hadis ahad memiliki keterbatasan yang signifikan dalam konteks hukum dan keimanan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang pandangan ini dan tanggapan dari tokoh lain, Keterbatasan Hadis Ahad: Al-Ghazali menekankan bahwa hadis ahad dapat digunakan untuk merumuskan aturan-aturan yang bersifat makruh, tetapi tidak dapat dijadikan dasar yang kuat dalam hukum, terutama dalam hal akidah. Ia percaya bahwa untuk masalah keimanan, sumber yang lebih kuat seperti Al-Qur'an dan hadis mutawatir harus dijadikan rujukan utama.¹⁸

¹⁷ Tasmin Tangngareng, 'Kehujjahan Hadis Ahad Dalam Masalah Aqidah', *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 7.1 (2016).

¹⁸ Syahidin Syahidin, Agusri Fauzan, and Ilham Syukri, 'Pro-Kontra Dalam Mengamalkan Hadis Ahad Sebagai Otoritas Agama Islam', *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 9.2 (2020), p. 326, doi:10.29300/jpkth.v9i2.3680.

Reaksi Rabi bin Hadi al-Madkhal, Rabi bin Hadi al-Madkhal, seorang ulama yang dikenal, bereaksi negatif terhadap penolakan Al-Ghazali terhadap hadis ahad dalam masalah keimanan. Ia menganggap bahwa pendapat Al-Ghazali bertentangan dengan penggunaan dan otoritas hadis ahad dalam pembentukan keyakinan dalam Islam (Alifuddin, 2011). Pandangan ini menunjukkan adanya perbedaan yang tajam dalam kalangan ulama mengenai status dan fungsi hadis ahad.

Perdebatan di Kalangan Ulama, Reaksi dari al-Madkhal mencerminkan perdebatan yang lebih luas di antara ulama tentang validitas dan kekuatan hadis ahad. Beberapa ulama berpendapat bahwa hadis ahad masih memiliki tempat dalam penetapan hukum dan keimanan, sementara yang lain, seperti Al-Ghazali, lebih skeptis terhadap penggunaannya dalam konteks yang lebih penting ini. Pandangan Al-Ghazali mengajak kita untuk lebih kritis dan selektif dalam memahami dan menerapkan hadis ahad, terutama dalam konteks akidah.

Kehujjahan Hadis Ahad dalam Masalah Aqidah Perspektif Al-Ghazali

Kajian tentang hadis ahad sebagai sumber ajaran Islam sangat kompleks dan sering diperdebatkan. Hadis ahad, yang merupakan hadis yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa orang, penting karena banyak ajaran Islam bergantung padanya. Jika hadis ahad dianggap tidak dapat dijadikan hujah, ini dapat mengguncang banyak pemahaman dan keyakinan yang sudah dipegang oleh mayoritas Muslim.

Di sisi lain, Muhammad al-Ghazali merupakan sosok yang sangat dikenal dalam dunia keilmuan Islam. Ia tidak hanya dihormati oleh para pengikutnya, tetapi juga menjadi target kritik dari berbagai kalangan. Pendekatan kritisnya terhadap hadis ahad, serta keberaniannya untuk mempertanyakan dan menganalisis sumber-sumber hukum Islam, menjadikannya figur yang kontroversial namun signifikan dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer.¹⁹ Penting untuk memahami posisi dan argumen Al-Ghazali dalam konteks ini, karena kontribusinya dapat membantu menjelaskan berbagai pandangan yang ada mengenai hadis ahad dan implikasinya terhadap ajaran Islam. Sebagai seorang ulama, Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya sunnah sebagai satu-satunya sumber petunjuk bagi umat Islam. Ia sejalan dengan pandangan banyak ulama lain yang menilai posisi Al-Qur'an dan sunnah dalam pemahaman Islam. Al-Ghazali menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam, sementara sunnah Nabi berfungsi sebagai penerapannya.

Ia berpendapat bahwa setiap Muslim wajib menaati hukum dan praktik yang terdapat dalam sunnah, karena perintah dan larangan yang ada bersumber dari Allah SWT, bukan dari kehendak pribadi. Dengan demikian, menaati Rasulullah sama artinya dengan menaati Allah SWT, yang menunjukkan hubungan yang erat antara wahyu dan praktik dalam kehidupan sehari-hari umat Islam (Alifuddin, 2011).²⁰ Setelah mempelajari hadis ahad selama bertahun-tahun, Muhammad Al-Ghazali mengamati bahwa hadis ahad cenderung menghasilkan dugaan dan hanya dapat dijadikan sebagai pendukung hukum syariat jika tidak ada alasan atau bukti yang lebih kuat dari Al-Qur'an atau hadis mutawatir. Kontroversi mengenai apakah hadis ahad merupakan sumber syariat yang dapat diandalkan telah menjadi perdebatan yang sengit dalam kalangan ulama, terutama dalam konteks klasik Islam. Sebagian ulama, seperti Ibn Hazm, berpendapat bahwa semua umat Islam mengakui keabsahan hadis ahad dalam hal moralitas, syariat, aqidah, dan agama. Meski begitu, perdebatan mengenai hadis ahad sering kali muncul dari perbedaan pandangan mengenai berbagai tingkatan hadis, baik dari segi jumlah perawi, keotentikan, maupun konteks penerapannya. Ini menunjukkan kompleksitas yang ada dalam kajian hadis dan bagaimana hal tersebut berpengaruh pada pemahaman dan praktik hukum Islam.

¹⁹ Adwiah, 'Hadith Ahad and Its Argumentation in the Problem of Faith in the Perspective of Muhammad Al-Ghazali'.

²⁰ Sabil and Juliana.

Muhammad Al-Ghazali berpendapat bahwa meriwayatkan hadis secara terpisah atau berurutan dapat menyebabkan perawi mengalami kesalahan atau lupa dalam membaca hadis. Ia mengamati bahwa saat menyampaikan hadis tentang kejadian tertentu, perawi bisa saja menghilangkan satu atau beberapa frasa, yang dapat menimbulkan ketidakakuratan dan keraguan mengenai isi hadis tersebut. Al-Ghazali menegaskan bahwa jika sebuah hadis ahad mengandung cacat shadh atau illah qadiah, maka hadis tersebut tidak lagi dapat dianggap sah, meskipun sanadnya asli. Sebagai contoh, ia mengutip pernyataan Abu Hanifah yang menyatakan bahwa "seorang Muslim tidak boleh dibunuh sebagai hukuman atas tindakannya membunuh orang kafir." Pernyataan ini, menurut Al-Ghazali, bertentangan dengan ayat 45 dalam surat Al-Maidah.

Dalam konteks ini, Al-Ghazali berargumen bahwa mazhab Hanafi lebih memilih penafsiran ayat tersebut daripada hadis ahad. Sementara itu, pengikut Imam Malik cenderung lebih mengutamakan perilaku masyarakat Madinah, yang dianggap lebih sesuai dengan sunnah Nabawiyah dibandingkan dengan nasihat dari hadis ahad yang mungkin tidak kuat.²¹ Pendekatan Al-Ghazali ini menunjukkan ketelitian dan kehati-hatian dalam menilai hadis sebagai sumber hukum, serta menekankan pentingnya konsistensi antara teks dan praktik dalam Islam.

Muhammad Al-Ghazali mengemukakan pandangan yang sejalan dengan mazhab Hanafi, yang berargumen bahwa kaidah-kaidah hadis ahad tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan sesuatu sebagai kewajiban. Dalam pandangan ini, perintah yang terdapat dalam hadis ahad tidak selalu berarti bahwa tindakan tersebut wajib diikuti. Jika diabaikan, tindakan tersebut bisa dianggap makruh, yaitu tidak dianjurkan tetapi tidak dilarang secara tegas.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sesuatu yang diperintahkan untuk ditinggalkan dan dianggap makruh jika dilaksanakan tidak sama dengan hal-hal yang secara eksplisit dilarang dalam hadis ahad. Mereka menekankan bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah wajib, kecuali ada nash (teks) yang jelas yang menunjukkan sebaliknya (Syahidin 2017). Dengan kata lain, tanpa adanya bukti yang kuat dari Al-Qur'an atau hadis mutawatir, suatu perintah tidak dapat dianggap sebagai kewajiban.²²

Pandangan ini menunjukkan pendekatan yang hati-hati dalam memahami sumber hukum Islam, serta penekanan pada kebutuhan akan bukti yang jelas sebelum menetapkan suatu tindakan sebagai wajib atau makruh. Dalam pemikiran Muhammad Al-Ghazali, posisi hadis ahad dalam konteks keimanan sangat jelas. Ia menolak penggunaan hadis ahad sebagai dasar dalam pelarangan atau dalam pembentukan akidah. Berikut adalah poin-poin penting dari pandangannya:

5. Hadis Ahad dan Pelarangan: Al-Ghazali berpendapat bahwa hadis ahad tidak dapat dijadikan dasar untuk melarang sesuatu karena statusnya yang berasal dari khabar ahad. Ia menyatakan bahwa hadis ahad hanya menghasilkan hukum makruh, bukan sesuatu yang bersifat wajib atau dilarang secara tegas.
6. Hadis Ahad dalam Akidah: Dalam konteks akidah, Al-Ghazali menegaskan bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan sandaran. Ia menganggap bahwa argumen yang menyatakan bahwa hadis ahad dapat membina akidah adalah tidak benar. Al-Ghazali berpendapat bahwa akidah harus dibangun atas dasar yang lebih kuat dan meyakinkan.
7. Batasan Otoritas Hadis Ahad: Menurut Al-Ghazali, otoritas hadis ahad sebagai sumber hukum Islam terbatas pada *furu'*, atau cabang-cabang syariat, dan tidak mencakup masalah keimanan. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa sumber yang lebih kuat dan

²¹ Adwiah, 'Hadith Ahad and Its Argumentation in the Problem of Faith in the Perspective of Muhammad Al-Ghazali: Hadis Ahad Dan Kehujahannya Dalam Masalah Aqidah Menurut Perspektif Muhammad Al-Ghazali'.

²² Idris.

meyakinkan, seperti Al-Qur'an dan hadis mutawatir, harus menjadi dasar bagi keyakinan dan praktik keagamaan.

8. Ilm al-Yaqin: Al-Ghazali mengacu pada konsep ilm al-yaqin, yang berarti kebenaran yang kuat dan meyakinkan. Ia percaya bahwa akidah seharusnya didasarkan pada fakta-fakta yang berada pada level ini, yang dapat diambil dari sumber-sumber yang lebih otentik.

Pandangan ini menunjukkan sikap kritis dan selektif Al-Ghazali terhadap hadis ahad, serta penekanan pada pentingnya dasar yang kuat dalam hal keimanan dan praktik syariat. Ibnu Hazm menegaskan bahwa semua umat Islam, termasuk Alusunnah, Khawarij, Syiah, dan Qadariyah, menganut argumen hadis ahad dalam hal moral, keimanan, dan syariat. Menurut Ahmad bin Hanbal, hadis yang sahih dapat digunakan untuk mendefinisikan hukum atau masalah keimanan karena didasarkan pada keyakinan, atau qat'iy. Namun, Al-Ghazali tidak setuju dengan sudut pandang ini dan mengklaim bahwa ia tidak dapat menerimanya.

Al-Ghazali berpendapat bahwa jika hadis ahad digunakan untuk masalah aqidah, maka hadis ahad memiliki banyak kekurangan dan celah. Sebagian ulama memiliki pendapat yang berbeda, mereka berpendapat bahwa hadis ahad mengandung syarat-syarat yang sangat khusus yang harus dipenuhi agar tetap dianggap sebagai hadis yang sangat penting. Akan tetapi, Al-Ghazali menolak pendapat ini karena sejumlah alasan. Pertama, hadis ahad, meskipun memiliki sanad yang sahih, hanyalah sekedar asumsi atau dugaan dan tidak mengandung kepastian dan kebenaran. Kedua, berkenaan dengan asas-asas agama, tentu saja semuanya harus didasarkan pada bukti-bukti yang nyata atau bukti-bukti yang telah diverifikasi kebenarannya, bukan pada bukti-bukti yang masih diasumsikan. Ia menambahkan bahwa wurud hadis ahad adalah zhanni. Karena hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh beberapa perawi yang meragukan, maka kebenarannya tidak dapat dipastikan.²³

Dari segi keimanan, Qardhawi menyebutkan dua faktor yang menyebabkan Al-Ghazali menolak hadis ahad. Pertama, hadis ahad hanya asumsi dan, meskipun memiliki sanad yang sahih, tidak mampu memberikan keimanan atau kebenaran. Kedua, dalam kaitannya dengan asas-asas keimanan, tentu saja segala sesuatu harus didasarkan pada dalil-dalil yang kebenarannya sudah ditetapkan, bukan pada dalil-dalil yang kebenarannya masih diperdebatkan atau hanya asumsi. Kegunaan hadis dipengaruhi oleh statusnya yang diasumsikan, yang dikenal sebagai ahad. Al-Ghazali berpendapat bahwa hadis ahad memiliki keterbatasan yang signifikan dalam konteks hukum dan keimanan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang pandangan ini dan tanggapan dari tokoh lain, Keterbatasan Hadis Ahad: Al-Ghazali menekankan bahwa hadis ahad dapat digunakan untuk merumuskan aturan-aturan yang bersifat makruh, tetapi tidak dapat dijadikan dasar yang kuat dalam hukum, terutama dalam hal akidah. Ia percaya bahwa untuk masalah keimanan, sumber yang lebih kuat seperti Al-Qur'an dan hadis mutawatir harus dijadikan rujukan utama.²⁴

Imam Al-Ghazali sering merujuk kepada hadis-hadis dalam mendukung pandangannya tentang aqidah, khususnya yang berkaitan dengan tauhid dan keimanan. Salah satu hadis yang dijadikan hujjah oleh beliau adalah hadis tentang keutamaan mengenal Allah (ma'rifatullah), yaitu:

مَعَهُ وَأَنَا، بِدِ عِبْدِي ظَنِّي عِنْدَ أَنَا: تَعَالَى اللَّهُ قَالَ: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ، عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ
وَأَنَّ ذِرَاعًا إِلَيْهِ تَقَرَّبْتُ إِسْبُرُ إِلَى تَقَرَّبْتُ نَوْا، مِنْهُمْ خَيْرٌ مَلًا فِي ذَكَرْتُهُ مَلًا فِي ذَكَرْتِي وَإِنْ، نَفْسِي فِي ذَكَرْتُهُ نَفْسِهِ فِي ذَكَرْتِي فَإِنْ، ذَكَرْتِي إِذَا
هَزَوْلَهُ أَتَيْتُهُ بِمَشِي أَتَانِي وَإِنْ، بَاعًا إِلَيْهِ تَقَرَّبْتُ ذِرَاعًا إِلَى تَقَرَّبْتُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah ﷺ bersabda, Allah Ta'ala berfirman: "Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepada-Ku, dan Aku bersamanya ketika dia mengingat-

²³ Tangngareng.

²⁴ Syahidin, Fauzan, and Syukri.

Ku. Jika dia mengingat-Ku dalam dirinya, maka Aku mengingatnya dalam diri-Ku. Jika dia mengingat-Ku di dalam suatu majelis, maka Aku mengingatnya di majelis yang lebih baik dari mereka. Jika dia mendekati kepada-Ku sejengkal, maka Aku mendekati kepadanya sehasta. Jika dia mendekati kepada-Ku sehasta, maka Aku mendekati kepadanya sedepa. Jika dia mendatangi-Ku dengan berjalan, maka Aku mendatanginya dengan berlari kecil."(HR. Bukhari, no. 7405; Muslim, no. 2675)

Hadis ini sering digunakan oleh Al-Ghazali dalam konteks tasawuf dan aqidah untuk menegaskan pentingnya mengenal Allah (ma'rifatullah) dengan keyakinan dan prasangka baik. Al-Ghazali menafsirkan bahwa hubungan manusia dengan Allah tergantung pada sejauh mana seseorang mengenal-Nya dan mengimani-Nya dengan keikhlasan. Baginya, iman bukan sekadar pengakuan lisan, melainkan harus didasarkan pada keyakinan yang mendalam, yang terwujud melalui pengenalan kepada Allah secara benar. Hadis ini juga ditekankan dalam karya Al-Ghazali seperti Ihya Ulumuddin untuk mendukung pandangan bahwa aspek ruhani dan hati sangat penting dalam memahami hakikat keimanan.

Reaksi Rabi bin Hadi al-Madkhal, seorang ulama yang terkenal, bereaksi negatif terhadap penolakan Al-Ghazali terhadap hadis ahad dalam masalah keimanan. Ia menganggap bahwa pendapat Al-Ghazali bertentangan dengan penggunaan dan otoritas hadis ahad dalam pembentukan keyakinan dalam Islam. Pandangan ini menunjukkan adanya perbedaan yang tajam dalam kalangan ulama mengenai status dan fungsi hadis ahad. Perdebatan di Kalangan Ulama, Reaksi dari al-Madkhal mencerminkan perdebatan yang lebih luas di antara ulama tentang validitas dan kekuatan hadis ahad. Beberapa ulama berpendapat bahwa hadis ahad masih memiliki tempat dalam penetapan hukum dan keimanan, sementara yang lain, seperti Al-Ghazali, lebih skeptis terhadap penggunaannya dalam konteks yang lebih penting ini. Pandangan Al-Ghazali mengajak kita untuk lebih kritis dan selektif dalam memahami dan menerapkan hadis ahad, terutama dalam konteks akidah.

Analisis terhadap Kritik Imam Al-Ghazali tentang Kehujjahan Hadis Ahad dalam Akidah

Imam Al-Ghazali menunjukkan sikap kritis terhadap penggunaan hadis ahad dalam menetapkan masalah akidah. Menurut beliau, akidah harus dibangun atas dasar yang kuat, yaitu dalil-dalil yang memberikan kepastian (qath'i), seperti Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian Al-Ghazali dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip keimanan tidak digantungkan pada sumber yang hanya menghasilkan keyakinan dugaan (zhanni). Saya sependapat dengan pandangan ini karena keimanan dalam Islam menuntut keyakinan penuh dan tidak dapat digantungkan pada sesuatu yang sifatnya tidak pasti.

Al-Ghazali juga menggarisbawahi bahwa hadis ahad tetap memiliki fungsi penting dalam hukum-hukum furu'iyah (cabang syariat), asalkan hadis tersebut memenuhi kriteria sahih. Sikap ini menunjukkan bahwa beliau tidak menolak hadis ahad secara mutlak, tetapi menempatkannya pada posisi yang sesuai dengan kekuatan dalilnya. Dalam hal ini, Al-Ghazali sebenarnya mengajak umat Islam untuk lebih kritis dan selektif dalam memahami kedudukan hadis, sehingga penerapannya dapat selaras dengan kaidah syariat dan logika. Dalam diskursus modern, pandangan ini menjadi sangat relevan. Sebagai contoh, banyak isu-isu teologis yang diperdebatkan justru disandarkan pada hadis ahad, yang terkadang kurang kontekstual dengan prinsip keimanan yang universal. Mengadopsi metode Al-Ghazali membantu menjaga integritas akidah dan menghindari penafsiran yang keliru.

Selain itu, Al-Ghazali juga menekankan perlunya sinkronisasi antara hadis dan Al-Qur'an, serta memastikan bahwa hadis yang digunakan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Pendekatan ini menegaskan pentingnya pengujian hadis berdasarkan akal dan konteks historis, sebagaimana diuraikan dalam dokumen tersebut.

Sebagai seorang pembelajar dan penganalisis, saya mendukung pendekatan Al-Ghazali ini karena mampu menjaga esensi Islam yang rasional tanpa meninggalkan fondasi tekstualnya. Kesimpulannya, sikap selektif Al-Ghazali terhadap hadis ahad, terutama dalam konteks akidah, adalah bentuk kontribusi signifikan bagi keilmuan Islam. Hal ini tidak hanya menjaga kemurnian ajaran Islam, tetapi juga memastikan bahwa keimanan umat didasarkan pada dalil yang kuat dan tak terbantahkan. Pendekatan ini patut diadopsi dalam konteks kajian Islam kontemporer untuk menjaga relevansi dan rasionalitas agama dalam menghadapi tantangan zaman.

Penulis memperkuat analisis diatas dengan firman Allah dalam Surah Al-Hujurat ayat 6:

نَادِمِينَ فَعَلْتُمْ مَا عَلَىٰ فُتُصِحُّوا بِجَهَالَةٍ فَوْمًا تُصِيبُوا أَنْ فَتَبَيَّنُوا بِنَبِيٍّ فَاسِقٍ جَاءَكُمْ إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا يَا

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujurat: 6)

Ayat ini menekankan pentingnya tabayyun (memeriksa kebenaran) ketika menerima informasi, terutama jika sumbernya tidak dapat dipastikan kredibilitasnya. Dalam konteks hadis ahad, ayat ini relevan karena hadis ahad disampaikan oleh perawi tunggal atau sedikit perawi yang jumlahnya tidak mencapai tingkat mutawatir. Oleh sebab itu, kehati-hatian dalam menerima dan menggunakan hadis ahad untuk persoalan akidah menjadi sangat penting.

Al-Ghazali menggunakan prinsip ini untuk menegaskan bahwa masalah akidah harus dibangun di atas dalil yang qath'i (pasti), bukan yang bersifat zhanni (dugaan kuat), karena keyakinan memerlukan kepastian penuh. Dengan merujuk pada ayat ini, pendapat Al-Ghazali memperoleh landasan tekstual yang kuat, yakni pentingnya memastikan keakuratan dan kekuatan dalil sebelum menjadikannya dasar keyakinan.

KESIMPULAN

Imam Al-Ghazali mengajukan kritik yang mendalam terhadap penggunaan hadis ahad dalam menetapkan masalah akidah. Ia menegaskan bahwa akidah harus dibangun di atas dalil yang bersifat pasti (qath'i), seperti Al-Qur'an dan hadis mutawatir, karena keyakinan memerlukan landasan yang tidak diragukan. Al-Ghazali tidak menolak hadis ahad secara keseluruhan, tetapi membatasinya untuk perkara-perkara hukum cabang (furu'iyah), asalkan hadis tersebut sahih dan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Pendekatan kritis ini menunjukkan sikap kehati-hatian dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip keimanan tetap kokoh dan terhindar dari keraguan yang mungkin timbul dari hadis-hadis yang bersifat zhanni. Hal ini juga mencerminkan relevansi pandangan Al-Ghazali dalam konteks modern, di mana kajian hadis membutuhkan analisis yang logis dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwiah, Amalia Rabiatul, 'Hadith Ahad and Its Argumentation in the Problem of Faith in the Perspective of Muhammad Al-Ghazali: Hadis Ahad Dan Kehujahannya Dalam Masalah Aqidah Menurut Perspektif Muhammad Al-Ghazali', *Jurnal Living Hadis*, 7.2 (2022), pp. 253–67
- , 'Hadith Ahad and Its Argumentation in the Problem of Faith in the Perspective of Muhammad Al-Ghazali', *Jurnal Living Hadis*, 7.2 (2023), pp. 253–67, doi:10.14421/livinghadis.2022.4087
- Alifuddin, Muhammad, 'Hadis Dan Khobar Ahad Dalam Perspektif Muhammad Al-Ghazali', *Shautut Tarbiyah*, Vol. 17 No.c (2011), p. 80

- Ardiansyah, Ardiansyah, and Heri Firmansyah, 'Studi Kritis Terhadap Pandangan Muhammad Al-Ghazali Tentang Hadis Âhâd Dalam Kitab As-Sunnah Al-Nabawiyah Baina Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Hadits', *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 5.2 (2021), p. 735, doi:10.29240/alquds.v5i2.2792
- , 'Studi Kritis Terhadap Pandangan Muhammad Al-Ghazali Tentang Hadis Âhâd Dalam Kitab As-Sunnah Al-Nabawiyah Baina Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Hadits', *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 5.2 (2021), pp. 735–54
- Biografi, A, and Imam Al-Ghazali, 'Bab Ii Biografi Imam Al-Ghazali', 1975, pp. 25–42
- Idris, Mhd., 'Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali', *Jurnal Ulunnuha*, 5.1 (2016), pp. 27–36
<<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/552>>
- Ismail, M Syuhudi, Kaedah Kesahihan, Sanad Hadis, Telaah Kritis, Hadis Nabi, Menurut Pembela, and others, 'KEHUJAHAN HADIS AHAD DALAM MASALAH AQIDAH Tasmin Tangngareng Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik UIN Alauddin Makassar Email : Tasmintangngareng@yahoo.Com Abstrak Artikel Ini Membahas Tentang Kehujahan Hadis-Hadis Ahad , Khususnya ', 7 (2016), pp. 18–30
- Sabil, Jabbar, and Juliana Juliana, 'Hadis Ahad Sebagai Sumber Hukum Islam (Pemikiran Imam Al-Sarakhsi Dan Imam Al-Ghazali, Pendekatan Epistemologi)', *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 19.2 (2017), pp. 289–318
- Syahidin, Syahidin, 'Kehujahan Hadis Ahad Menurut Muhammad Al-Ghazali (Suatu Kajian Terhadap Otoritas Hadis Ahad Sebagai Sumber Ajaran Islam)', *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 6.1 (2017), pp. 61–70
<<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1242%0Ahttps://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/download/1242/1056>>
- , 'Kehujahan Hadis Ahad Menurut Muhammad Al-Ghazali (Suatu Kajian Terhadap Otoritas Hadis Ahad Sebagai Sumber Ajaran Islam)', *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 6.1 (2017), pp. 61–70
- Syahidin, Syahidin, Agusri Fauzan, and Ilham Syukri, 'Pro-Kontra Dalam Mengamalkan Hadis Ahad Sebagai Otoritas Agama Islam', *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 9.2 (2020), p. 326, doi:10.29300/jpkth.v9i2.3680
- Tangngareng, Tasmin, 'Kehujahan Hadis Ahad Dalam Masalah Aqidah', *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 7.1 (2016)